

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 Jl Raya Darmo Permai Selatan Blok A-09, Surabaya  
☎ 031- 7317760

# KESIMPULAN UMUM

## HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

**NAMA BPR** : PT BPR SILI CORP BANK  
**POSISI** : 31 Desember 2024

| Faktor                                                                    | Nilai Komposit     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM                                           | 2                  |
| FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI         | 2                  |
| FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS | 2                  |
| FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE                       | 2                  |
| FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN                                | 2                  |
| FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN                                     | 2                  |
| FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN                                  | 2                  |
| FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN                                 | 2                  |
| FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD             | 2                  |
| FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT                               | 2                  |
| FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI           | 2                  |
| FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR                                            | 2                  |
| <b>Nilai Komposit</b>                                                     | <b>2</b>           |
| <b>Peringkat Komposit</b>                                                 | <b>Peringkat 2</b> |

**KESIMPULAN AKHIR**

Manajemen PT BPR Sili Corp Bank telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

**FAKTOR POSITIF**

**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**

Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola PT BPR Sili Corp Bank telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit di BPR. Penerapan Tata Kelola yang baik di BPR juga didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Unit Kerja Manajemen Risiko, serta Unit Kerja Kepatuhan yang profesional dan independen.

---

### **Proses Penerapan Tata Kelola**

Faktor-faktor Positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan

---

### **Hasil Penerapan Tata Kelola**

Faktor-faktor positif aspek governance outcome dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK

---

## **FAKTOR NEGATIF**

### **Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku

---

### **Proses Penerapan Tata Kelola**

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan

---

### **Hasil Penerapan Tata Kelola**

Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2024 terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator sehingga menunjukkan masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

---

## KERTAS KERJA FAKTOR 1

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

| No.                                                  | Kriteria/Indikator                                                                                                                                   | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                    | Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                            | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 99,96% atau lebih dari 25% (dua puluh lima persen).                                                             |
| 2                                                    | Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham telah melalui RUPS, antara lain terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                                    | Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris                                                        | Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilakukan antara lain melalui pertemuan, RUPS, dan/atau bentuk lain.                                                                                                                                              |
| 4                                                    | Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.                                                                       | Pemegang Saham telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                        |
| 5                                                    | Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.                                       | Dukungan Pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal dibuktikan dengan modal yang dimiliki BPR pada posisi laporan telah sesuai ketentuan            |
| 6                                                    | Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau           | Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal dibuktikan bahwa Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan                                                                                                                            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.                                                                                                      | pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris. |
| 7                                         | Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.                                                                      | Dalam pelaksanaan tata kelola, peran pemegang saham dan pemegang saham pengendali dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.                                           |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                                         | Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.                                                                                                                                      | BPR telah memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.                                                                                                                                    |
| 9                                         | Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.                                                                                                | Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah sesuai dengan visi dan misi pemegang saham  |
| 10                                        | Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.   | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan.                                                                                                              |
| 11                                        | Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, belum ada pembagian dividen dan pembagian laba.                                                                                                                                                 |

| Kesimpulan        |                                                                                                                                                                              | Nilai Faktor 1 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a. STRUKTUR       |                                                                                                                                                                              | 2              |
| 1) Faktor Positif | Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah sesuai ketentuan                                                                                             |                |
| 2) Faktor Negatif | Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham                                                                           |                |
| b. PROSES         |                                                                                                                                                                              |                |
| 1) Faktor Positif | Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan |                |
| 2) Faktor Negatif | Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham.                                                                                  |                |
| c. HASIL          |                                                                                                                                                                              |                |
| 1) Faktor Positif | Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan                                                                             |                |
| 2) Faktor Negatif | Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) dari aspek pemegang saham                                                               |                |

## KERTAS KERJA FAKTOR 2

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

| No. | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                            | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Direksi sesuai dengan modal inti dan salah satu anggota Direksi telah bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                 |
| 2   | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                          | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten /kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki oleh Direksi. |
| 3   | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                  | Tidak terdapat perangkapan jabatan oleh anggota Direksi BPR                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                            | Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:<br>a. sesama anggota Direksi; dan/atau<br>b. anggota Dewan Komisaris; dan<br>c. Tidak memiliki saham di Bank                                                   |
| 5   | Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.       | Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi telah dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara memadai                                                                                                                              |
| 6   | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;<br>b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan<br>c. prosedur pengambilan keputusan Direksi. | Direksi telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Direksi.                                                                                                                                                                                               |
| 7   | Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.                                                                                                                                                                  | Ada kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR berupa skala upah.                                                                                                                                                                          |
| 8   | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9                                          | Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.                                   | Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Direksi antara lain Sertifikasi Direksi Tingkat I No 64131 1120 0391 2024 berlaku sampai dengan 21 Juni 2027 (untuk Direktur Utama) dan No 64127 1120 6 2513 2021 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2026 (untuk Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan). |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                                         | Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.                                                                                                                                       | Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan                                                     |
| 11                                         | Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.                                                                                                                                                                                                                                                    | BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                                         | Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain. | Direksi telah menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP.                                                                                |
| 13                                         | Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.                                                                                                                                         | Direksi telah menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris                                                                                                                                                                           |
| 14                                         | Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebagian besar telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.                                                                                         | Telah dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu pada setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan /atau pihak ketiga yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan masukan dan/atau rekomendasi Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                     |
| 16 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.      | Direksi hanya mendapatkan remunerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan RUPS dan tertuang dalam kebijakan remunerasi bagi pengurus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.                                   | Direksi telah menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR, terbukti Direksi mengikuti Surveillance, Pelatihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 | Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. | Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, antara lain rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penambahan atau pengurangan kantor cabang, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan pegawai, serta mekanisme pemberhentian pegawai. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. |
| 19 | Direksi mengungkapkan:<br>a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan<br>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.                        | Direksi telah menyampaikan dalam laporan transparansi pelaksanaan Tata kelola bahwa Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham di BPR dan perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.                                                                                                                    | Anggota Direksi telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                        | Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                             | Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi telah dilaksanakan dan dievaluasi.                                                                                                                                             |
| 22                                        | Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.                                                                                                                                            |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23                                        | Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                                                                                                     | Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 telah dipertanggungjawabkan dengan baik dan atas pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                           |
| 24                                        | Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.                                                                                                                                                                                                                                             | Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.                                                                 |
| 25                                        | Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keputusan Direksi telah sesuai dengan Pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi.                                                                                                                                         |
| 26                                        | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.                                                                                                                                                                                  | Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.                                           |
| 27                                        | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR antara lain dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Direksi yang meningkatkan kompetensi Direksi dalam pengelolaan BPR. |
| 28                                        | Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                                                              | Direksi telah menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola dimaksud sesuai ketentuan.                                                                                           |

| Kesimpulan                                                                                                                                                       |  | Nilai Faktor 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| a. STRUKTUR                                                                                                                                                      |  | 2              |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                |  |                |
| Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi telah sesuai ketentuan tidak terdapat kekosongan dalam jabatan direksi posisi 31 Desember 2024          |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi                                                                      |  |                |
| b. PROSES                                                                                                                                                        |  |                |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                |  |                |
| Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi                                                                              |  |                |
| c. HASIL                                                                                                                                                         |  |                |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                |  |                |
| Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup baik.                                                                                                 |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi                                                                               |  |                |

## KERTAS KERJA FAKTOR 3

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

| No. | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan modal inti.                                                                                                                                |
| 2   | Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                   | Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki alamat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. |
| 3   | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan<br>b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.                                                   | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                            |
| 4   | Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                        | Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain                                                                                                                                              |
| 5   | Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                     | Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:<br>a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau<br>b. anggota Direksi; dan                                                                                   |
| 6   | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | - BPR belum memiliki Komisaris Independen                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   | Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan,                                                                                 | Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan beberapa sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh Dewan Komisaris                                                                                 |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | antara lain Sertifikasi Dewan Komisaris No. 64127 1120 6 5715 2020 berlaku sampai dengan 2 Juli 2025 (Komisaris Utama) dan No 64127 1120 6 6020 2020 yang berlaku sampai dengan 13 Juli 2025 (Komisaris)                                                                                                                                                                                                             |
| 8                                          | Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ada kebijakan remunerasi berupa skala upah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                                          | Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.                                                                                                                                         | Dewan Komisaris telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.                                       |
| 10                                         | Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. |
| 11                                         | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.                                                                                                                       | Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.                                                                                                                                                                                                     |
| 12                                         | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik dan tidak terdapat temuan berulang.                                                                                                          |
| 13                                         | Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dewan Komisaris telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara memadai. Selain itu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu yang dituangkan dalam risalah rapat yang mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.                                                                                                        |
| 14 | Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.                                                                                                                                                                           | Dewan Komisaris telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                      | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris secara rutin.                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.                                | Tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil. |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.                                                                                                                                                             | Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                          | kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19                                        | Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.                 | - Sampai bulan laporan, BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS.                                                                                                                                                                               |
| 20                                        | Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.                                                                                    | - Sampai bulan laporan, BPR belum /tidak memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21                                        | Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.                                                                           | Kebijakan remunerasi bagi pengurus telah dikinikan, dievaluasi dan ditetapkan sesuai RUPS tertanggal 19 April 2024.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22                                        | Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                    | Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris telah dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                        |
| 23                                        | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.                                                                     | Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil Komisaris.                                    |
| 24                                        | Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.                                                                                                              | Kebijakan remunerasi telah disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pencapaian BPR |
| 25                                        | Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi KAP.                                                                                                                                              |
| 26                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 telah sesuai dengan harapan stakeholders dan hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian dari Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan kepada kinerja Direksi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai Faktor 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>a. STRUKTUR</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Komisaris</p> <p>b. PROSES</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Komisaris yang dipersyaratkan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris</p> <p>c. HASIL</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Komisaris</p> | 2              |



## KERTAS KERJA FAKTOR 4

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

| No.                                                  | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                    | BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                           | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris dan BPR tidak memiliki komite di bawah Direksi.                                                                                                         |
| 2                                                    | BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                       | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris dan BPR tidak memiliki komite di bawah Direksi. Jika di kemudian hari BPR memiliki komite, maka BPR akan menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite. |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                                                    | Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.                                                                                    | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris dan BPR tidak memiliki komite di bawah Direksi.                                                                                                         |
| 4                                                    | Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                                                               | BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit berdasarkan besaran modal inti                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                    | Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.                                                                                                                                                                                                                                 | BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti                                                                                                                                                                         |
| 6                                                    | Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. | - BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti                                                                                                                                                               |
| 7                                                    | Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                                                                                                                     | Rapat komite telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Hasil rapat telah                                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    | dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Risalah rapat telah mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat. |
| 8                                         | Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.                                                                                                                                                           | BPR belum memiliki komite.                                                                                                                                                                                           |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                                         | Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.                                                    | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris dan BPR tidak memiliki komite di bawah Direksi.                                                           |
| 10                                        | Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris. | BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris berdasarkan besaran modal inti                                                                                                                   |
| 11                                        | Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.                                                                                                                 | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris dan BPR tidak memiliki komite di bawah Direksi.                                                           |

| Kesimpulan                                                                                                                                                                          |  | Nilai Faktor 4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| a. STRUKTUR                                                                                                                                                                         |  | 2              |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                                   |  |                |
| Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris dan BPR tidak memiliki komite di bawah Direksi.                          |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                                   |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi.                                                                                 |  |                |
| b. PROSES                                                                                                                                                                           |  |                |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                                   |  |                |
| Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi yang dipersyaratkan |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                                   |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi                                                                                    |  |                |
| c. HASIL                                                                                                                                                                            |  |                |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                                   |  |                |
| Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan                                                                                    |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                                   |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Direksi                                                                               |  |                |

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK  
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

| No. | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.                                                                                                                                                                                            | BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.                                                                                                                                      |
| B.  | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2   | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan. | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat kondisi benturan kepentingan di PT BPR Sili Corp Bank.                                                                                                                    |
| 3   | Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.                                                                                                                                                                                                                       | Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR. |
| C.  | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                                                                                                                              | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR                                                                                                        |
| 5   | BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR                                                                                                        |

| Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nilai Faktor 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>a. STRUKTUR</p> <p>1) Faktor Positif<br/>Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan telah sesuai ketentuan</p> <p>2) Faktor Negatif<br/>Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan</p> <p>b. PROSES</p> <p>1) Faktor Positif<br/>Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan</p> <p>2) Faktor Negatif<br/>Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR</p> <p>c. HASIL</p> <p>1) Faktor Positif<br/>Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif<br/>Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan</p> | <p>2</p>       |

## KERTAS KERJA FAKTOR 6

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

| No.                                                  | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                    | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test sesuai Surat Persetujuan OJK Nomor KEP-75/KR/04/2018 Tanggal 16 April 2018 dan tidak terlibat dalam keputusan operasional, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa serta kegiatan operasional lainnya.                |
| 2                                                    | BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                          | Telah dibentuk sesuai SK Direksi Nomor 19/SKDIR.PE/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                    | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginisiasi pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                                     | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan serta pedoman tugas & tanggung jawab fungsi kepatuhan.                                                                                                                 |
| 4                                                    | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.                                                                     | Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai SK Direksi Nomor 19/SKDIR.PE/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.                                                                                                                           |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                    | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. |
| 6                                                    | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                        | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                 |
| 7                                                    | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan                                                                                                                                                                                     | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                                                                                                       | kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan SEOJK No.6/SEOJK.03/2016                                                                              |
| C. | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
| 8  | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.                                                                                                                                                                                                  | BPR telah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.                                                                                                              |
| 9  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan. |

| Kesimpulan                                                                                                                                                          |  | Nilai Faktor 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| a. STRUKTUR                                                                                                                                                         |  | 2              |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                   |  |                |
| Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan telah sesuai ketentuan                                                                            |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                   |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan                                                                |  |                |
| b. PROSES                                                                                                                                                           |  |                |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                   |  |                |
| Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                   |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR                                                                                        |  |                |
| c. HASIL                                                                                                                                                            |  |                |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                   |  |                |
| Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan                                                                    |  |                |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                   |  |                |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan                                                                         |  |                |



## KERTAS KERJA FAKTOR 7

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

| No.                                                  | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                    | BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                | BPR telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap fungsi operasional atau mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti BPR |
| 2                                                    | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Tata Tertib Kerja Audit Intern.                                                                                                                                                 |
| 3                                                    | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.                                                                                                                                  | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern             |
| 4                                                    | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.                                                                                                                        | Sesuai Struktur Organisasi BPR, Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama                                                                                                                                     |
| 5                                                    | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.                                                          | BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif                                                                                             |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                                    | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh                                                                                                             | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-                                                                                                                              |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.                                                                                                                  | undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko (seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan  |
| 7                                         | BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.                                 | BPR belum melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak ekstern sesuai modal inti BPR                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                                         | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan /atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal. |
| 9                                         | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.                                                                             | BPR telah melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai pada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif                                                                                                                                                             |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10                                        | BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                    | BPR telah mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.                                                                                                                              |
| 11                                        | BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                 | BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan                                                                                                                                |

| Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai Faktor 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>a. STRUKTUR</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah sesuai ketentuan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern</p> <p>b. PROSES</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR</p> <p>c. HASIL</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern</p> | <p>2</p>       |

## KERTAS KERJA FAKTOR 8

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No. | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai. | BPR telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP Buntaran & Lisawati /AP Lisawati, SE.,AK.,CPA. sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan      |
| B.  | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).                                                                      | Penunjukan KAP di PT BPR Sili Corp Bank telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan |
| 3   | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                 |
| C.  | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.                                                                                                                                                                                                                    | Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik telah menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR                                                                                                                                                                 |
| 5   | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                              | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                             |

| Kesimpulan        |                                                                                                                                                                                         | Nilai Faktor 8 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a. STRUKTUR       |                                                                                                                                                                                         | 2              |
| 1) Faktor Positif | Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern telah sesuai ketentuan                                                                                        |                |
| 2) Faktor Negatif | Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern                                                                                                     |                |
| b. PROSES         |                                                                                                                                                                                         |                |
| 1) Faktor Positif | Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan |                |
| 2) Faktor Negatif | Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR                                                                                              |                |
| c. HASIL          |                                                                                                                                                                                         |                |
| 1) Faktor Positif | Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan                                                                                        |                |
| 2) Faktor Negatif | Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern                                                                         |                |

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK  
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

| No. | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                           | Sesuai Struktur Organisasi dan permodalan PT BPR Sili Corp Bank Tanggal 31 Desember 2024, PT BPR Sili Corp Bank Telah membentuk unit kerja yang menangani penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                                                            |
| 2   | BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                               | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B.  | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                               | Per tanggal 31 Desember 2024, BPR belum memiliki komite. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah disusun dan dilaksanakan sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024, POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan POJK Nomor 8 Tahun 2023                                                   |
| 5   | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;<br>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan<br>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. | Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 6  | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;<br>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan<br>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, serta melalui sarana pengawasan lainnya yang efektif.                                                                                                                                                                          |
| 7  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BPR sebagian besar telah menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan                                                                                                                        |
| 9  | BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BPR akan menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                                        | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                        | BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR                                                                                                                                                                                    |
| 13                                        | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                                                                                         | Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen                                                                                                                                                 |
| 14                                        | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.                                                           | Direksi secara rutin telah melakukan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern                                                                                                                                                                                         |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15                                        | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. | Laporan profil risiko BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16                                        | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                               | Per tanggal 31 Desember 2024, BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17                                        | BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.                                                                                                                                            | Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. |



| Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nilai Faktor 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>a. STRUKTUR</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT &amp; P3SPM.</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT &amp; P3SPM</p> <p>b. PROSES</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT &amp; P3SPM yang dipersyaratkan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT &amp; P3SPM di BPR</p> <p>c. HASIL</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud</p> | 2              |

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK  
TAHUN LAPORAN 2024

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

| No. | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keterangan                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit pada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. |
| B.  | <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                          | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit pada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. |
| 3   | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.                                                                                                                  | Penerapannya telah disesuaikan dengan POJK Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset                                 |
| C.  | <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                      | Per tanggal 31 Desember 2024, tidak ada pemberian kredit yang melanggar /melampaui BMPK di PT BPR Sili Corp Bank.                                                                                                                    |
| 5   | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                              | Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 tidak terdapat pelanggaran dan /atau pelampauan BMPK BPR                                                                                                                                       |

| Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai Faktor 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>a. STRUKTUR</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR.</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR</p> <p>b. PROSES</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR</p> <p>c. HASIL</p> <p>1) Faktor Positif</p> <p>Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR</p> | <p>2</p>        |

## KERTAS KERJA FAKTOR 11

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

| No.                                                  | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                          | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                    | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan                                                                |
| 2                                                    | BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.   | BPR telah menghasilkan Laporan yang berintegritas dan transparan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, termasuk kebutuhan informasi keuangan dan non keuangan bagi pemangku kepentingan |
| 3                                                    | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.                                                                                                                                                      | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan SK Direksi Nomor 001/BPRSCB/SKDIR/I/2025 tanggal 6 Januari 2025.                                                                                                                  |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                    | BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.                                                                                                                           | BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai POJK Nomor 13/POJK.01/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan POJK Nomor 75/POJK.01/2016 tentang SPTI                                        |
| 5                                                    | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                   | Telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah                                                     |
| 6                                                    | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini                           | Telah disusun sesuai pasal 28 ayat 1 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi                                                                                                                         |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                     | Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                         | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                           | BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan                                                                                 |
| 8                                         | BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                             | BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah |
| 9                                         | Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja. | Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.                                                                                                                                   |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                                        | Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.                          | Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR memadai dan dapat dipertanggungjawabkan                                                                                                                                                                                                  |
| 11                                        | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                  | Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024                                                                                                                                                                 |
| 12                                        | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.                                                           | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu                                                                                    |

| Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                               |  | Nilai Faktor 11 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| a. STRUKTUR                                                                                                                                                                                                                              |  | 2               |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
| Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai telah tersedia sesuai ketentuan                                                                                                    |  |                 |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi                                                                                                                               |  |                 |
| b. PROSES                                                                                                                                                                                                                                |  |                 |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
| Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan |  |                 |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR                                                                                           |  |                 |
| c. HASIL                                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
| Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan                                                                                                                                         |  |                 |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR.                                                                                                                                                |  |                 |

## KERTAS KERJA FAKTOR 12

**NAMA BPR : PT BPR SILI CORP BANK**  
**TAHUN LAPORAN 2024**

### FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

| No.                                                  | Kriteria/Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                                    | Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR                                                                                                                                                  | Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2                                                    | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                            | Rencana bisnis BPR di tahun 2024 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                         |
| 3                                                    | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                                                                                   | Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai, seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.                                                                                                                          |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4                                                    | Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 telah mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko |
| 5                                                    | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR                                                                                                                                                                                                                                | Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                                                    | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                            | Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 dan Koreksinya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham | Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Kesimpulan                                                                                                                                                                      |  | Nilai Faktor 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| a. STRUKTUR                                                                                                                                                                     |  | 2               |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                               |  |                 |
| Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun sesuai ketentuan                                                                                                       |  |                 |
| Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun sesuai ketentuan                                                                                                       |  |                 |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                               |  |                 |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam penyusunan RBB dan RAKB 2024                                                                                                                |  |                 |
| b. PROSES                                                                                                                                                                       |  |                 |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                               |  |                 |
| Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2024 yang dipersyaratkan |  |                 |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                               |  |                 |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024                                                                                |  |                 |
| c. HASIL                                                                                                                                                                        |  |                 |
| 1) Faktor Positif                                                                                                                                                               |  |                 |
| Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan                                                                                |  |                 |
| 2) Faktor Negatif                                                                                                                                                               |  |                 |
| Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024                                                                                |  |                 |



# LAPORAN

## TRANSPARANSI

## PELAKSANAAN

## TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 Jl Raya Darmo Permai Selatan Blok A-09, Surabaya  
☎ 031- 7317760

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Sili Corp Bank mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023

Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR SILI CORP BANK**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

#### **3 Responsibility**

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT BPR Sili Corp Bank telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Sili Corp Bank menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Sili Corp Bank

## BAB II

### TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

#### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat                                                                              | : | Jl Raya Darmo Permai Selatan Blok A-09, Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nomor Telepon                                                                       | : | 031- 7317760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Penjelasan Umum                                                                     | : | Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.                                                                       |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola            | : | Peringkat 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : | Manajemen PT BPR Sili Corp Bank telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. |

#### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NIK                                                  | : 3578191305690001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Nama                                                 | : DRS.EC.RAHMANTO SOESILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Jabatan                                              | : 0100 - Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | : Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.. Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan; |

|    |                                                      | <p>Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.</p> <p>Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;.</p> <p>Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan;.</p> <p>Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | NIK                                                  | : 3515185708650002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Nama                                                 | : DRA.SRI AGUSTINA PANCAWATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Jabatan                                              | : 0200 - Direktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                             | <p>: Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan.</p> <p>Tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p> <p>Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;.</p> <p>Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;.</p> <p>Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;.</p> <p>Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan.</p> <p>pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan</p> <p>eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</p> <p>Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;.</p> <p>Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;.</p> <p>Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;.</p> <p>Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;.</p> <p>Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan</p> |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;</p> <p>Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan.</p> <p>Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;.</p> <p>Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;.</p> |
| <b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional</p> <p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NIK                                                    | : 3578261003490001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nama                                                   | : DIDIEK WARDJIJANTO,S.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Jabatan                                                | : Komisaris Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                               | <p>: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS..</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah..</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, kecuali terkait dengan:</p> <p>a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan</p> <p>b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..</p> |

|                                                                                                                                                    |                                                        | Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR dan BPR Syariah..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                                                                                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                  | NIK                                                    | : 3573010411580003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    | Nama                                                   | : SIMON DJOKO SETYO BOEDHIARTO, S.E., M.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                    | Jabatan                                                | : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                    | Tugas dan Tanggung Jawab                               | <p>: Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris..</p> <p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan</p> <p>b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.</p> <p>Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:</p> <p>a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan</p> <p>b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</p> <p>Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;.</p> <p>Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;.</p> <p>Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan .</p> <p>Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>Memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;.</p> <p>Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;.</p> <p>Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;.</p> <p>Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan.</p> |
| Rekomendasi Kepada Direksi                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas</p> <p>Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional</p> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi  
Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |     |
|----|--------------------------------------------------|-----|
| 1  | Komite Audit                                     |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | :-  |
| 2  | Komite Pemantau Risiko                           |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | :-  |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | :-  |
| 4  | Komite Manajemen Risiko                          |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | :-  |
| 5  | Komite Lainnya                                   |     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab                         | : - |
|    | Program Kerja                                    | : - |
|    | Realisasi                                        | : - |
|    | Jumlah Rapat                                     | :-  |

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | NIK | Nama | Keahlian | Komite |                 |                         |                  |         | Pihak Independen |
|----|-----|------|----------|--------|-----------------|-------------------------|------------------|---------|------------------|
|    |     |      |          | Audit  | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi | Manajemen Risiko | Lainnya |                  |
| -  | -   | -    | -        | -      | -               | -                       | -                | -       | -                |

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No | NIK              | Nama Anggota Direksi       | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 3578191305690001 | DRS.EC.RAHMANTO SOESILA    | 10.000.000   | 0,04%                      | 10.000.000                    | 0,04%                                       |
| 2  | 3515185708650002 | DRA.SRI AGUSTINA PANCAWATI | -            | -                          |                               |                                             |

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | NIK              | Nama Anggota Dewan Komisaris             | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 3578261003490001 | DIDIEK WARDJIJANTO, S.E                  | -            | -                          |                               |                                             |
| 2  | 3573010411580003 | SIMON DJOKO SETYO BOEDHIARTO, S.E., M. M | -            | -                          |                               |                                             |

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| -  | -   | -                    | -               | -                    | -                          |

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| -  | -   | -                            | -               | -                    | -                          |

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

| No | NIK                              | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                                  |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | DRS.EC.<br>RAHMANTO<br>SOESILA   | 3578191305690001     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | DRA.SRI<br>AGUSTINA<br>PANCAWATI | 3515185708650002     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | NIK                                               | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                         |                |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                                                   |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | DIDIEK<br>WARDJIJANTO,S.E                         | 3578261003490001             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | SIMON DJOKO<br>SETYO<br>BOEDHIARTO, S.<br>E., M.M | 3573010411580003             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

| No | NIK                              | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                                  |                      | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | DRS.EC.<br>RAHMANTO<br>SOESILA   | 3578191305690001     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | DRA.SRI<br>AGUSTINA<br>PANCAWATI | 3515185708650002     | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | NIK                                               | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                         |                |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|    |                                                   |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | DIDIEK<br>WARDJIJANTO,S.E                         | 3578261003490001             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |
| 2  | SIMON DJOKO<br>SETYO<br>BOEDHIARTO, S.<br>E., M.M | 3573010411580003             | tidak ada         | tidak ada               | tidak ada      |

**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

| No                                  | Jenis Remunerasi<br>(dalam 1 tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                     |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1                                   | Gaji                                | 2            | 401.093.000             | 2               | 199.920.000             |
| 2                                   | Tunjangan                           | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 3                                   | Tantiem                             | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 4                                   | Kompensasi berbasis saham           | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| 5                                   | Remunerasi lainnya                  | 2            | 0                       | 2               | 0                       |
| Total Renumerasi                    |                                     |              | 401.093.000             |                 | 199.920.000             |
| Jenis Fasilitas Lain                |                                     |              |                         |                 |                         |
| 1                                   | Perumahan                           | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 2                                   | Transportasi                        | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 3                                   | Asuransi Kesehatan                  | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 4                                   | Fasilitas lainnya                   | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| Total Fasilitas Lain                |                                     |              | 0                       |                 | 0                       |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain |                                     |              | 401.093.000             |                 | 199.920.000             |

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan                                                                                               | Perbandingan (a/b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 2,05               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,51               |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,38               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 2,08               |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 2,10               |

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024-1-11     | 2              | 1. Pertumbuhan usaha sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 2. Pencapaian RBB Triwulan IV Tahun 2023 3. Ekuitas Perusahaan 4. Tingkat Kesehatan 5. Penerapan Program APU & PPT                                                                                                                                    |
| 2  | 2024-4-3      | 2              | 1. Evaluasi kinerja keuangan per 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Maret 2024 (Triwulan I) 2. Perbandingan Laporan Keuangan per 31 Maret 2024 dengan RBB tanggal 31 Maret 2024 3. Kredit Performance 4. Penerapan Program APU & PPT 5. Pokok-pokok permasalahan 6. Rekomendasi untuk Direksi                    |
| 3  | 2024-4-17     | 2              | 1. Pertumbuhan usaha sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 2. Pencapaian RBB Triwulan I Tahun 2024 3. Ekuitas Perusahaan 4. Tingkat Kesehatan 5. Penerapan Program APU & PPT                                                                                                                                      |
| 4  | 2024-7-3      | 2              | 1. Evaluasi kinerja keuangan per 31 Maret 2024 sampai dengan per 30 Juni 2024 (Triwulan II) 2. Perbandingan Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 dengan RBB tanggal 30 Juni 2024 3. Kredit Performance 4. Penerapan Program APU & PPT 5. Pokok-pokok permasalahan 6. Rekomendasi untuk Direksi                     |
| 5  | 2024-10-3     | 2              | 1. Evaluasi kinerja keuangan per 30 September 2023 sampai dengan per 30 September 2024 (Triwulan III) 2. Perbandingan Laporan Keuangan per 30 September 2024 dengan RBB tanggal 30 September 2024 3. Kredit Performance 4. Penerapan Program APU & PPT 5. Pokok-pokok permasalahan 6. Rekomendasi untuk Direksi |

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | NIK                                      | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                                          |                              | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | DIDIEK WARDIJJANTO,S.E                   | 3578261003490001             | 5                   | 0              | 100,00%                     |
| 2  | SIMON DJOKO SETYO BOEDHIARTO, S. E., M.M | 3573010411580003             | 5                   | 0              | 100,00%                     |

## K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh |      |                         |      |               |      |                     |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|---------------------|------|
|                                              | Anggota Direksi                  |      | Anggota Dewan Komisaris |      | Pegawai Tetap |      | Pegawai Tidak Tetap |      |
|                                              | 2023                             | 2024 | 2023                    | 2024 | 2023          | 2024 | 2023                | 2024 |
| Total Fraud                                  | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah Diselesaikan                           | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Dalam proses penyelesaian                    | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Belum diupayakan penyelesaiannya             | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum   | -                                | -    | -                       | -    | -             | -    | -                   | -    |

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI**

| Permasalahan Hukum                                        | Jumlah (satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam proses penyelesaian                                 | -               | -      |
| Total                                                     | -               | -      |

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan |      |         | Pengambil Keputusan |      |         | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|------------------------------------------|------|---------|---------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|    | NIK                                      | Nama | Jabatan | NIK                 | Nama | Jabatan |                 |                                 |            |
| -  | -                                        | -    | -       | -                   | -    | -       | -               | -                               | -          |

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | NIK/NPWP | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------------|
| -  | -                   | -                               | -                   | -             | -        | -                |

**O. PENUTUP**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Sili Corp Bank ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Sili Corp Bank. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Sili Corp Bank ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Sili Corp Bank, Terima Kasih.

Surabaya, 22 Januari 2025

Persetujuan Pengurus PT BPR Sili Corp Bank

  
**DIDIEK WARDIJANTO, S.E**

  
**DRS. EC. RAHMANTO SOESILA**